

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.²

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atautakah tidak. Berkaitan dengan adanya asas "*Geen Straff Zonder Schuld*" terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain :³

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang Pidana.

¹ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bandung , Bina Cipta, 1987, hlm. 128.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.29.

³ *Ibid*, hlm. 29-30

2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan :⁴

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.⁵

Dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, yakni misalnya seseorang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa ini *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut ialah menampar muka orang lain. Dalam

⁴ Lamintang .P.A.F & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 132-139

⁵ *Ibid*, hlm. 132

kenyataan tersebut hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku telah melakukan *opzet* agar orang lain yang ditampar itu merasa kesakitan.⁶

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi akibat *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*.⁷

Tindak Pidana Penganiayaan dapat dikatakan apabila memiliki unsur *opzet* atau kesengajaan walaupun pelaku tidak sengaja telah melakukan sesuatu pada seseorang dan seseorang itu telah merasakan sakit ringan, berat, maupun terjadi kematian seseorang tersebut dapat dikenakan Pasal 351 KUHP seperti contohnya si A memukul si B dengan tujuan bercanda namun pukulan si A terdapat memar pada si B yang menyebabkan si B mendapatkan rasa nyeri yang dapat menghambat kelangsungan hidupnya sehari-hari dalam kasus ini si A dapat dijatuhi Pasal 351 KUHP. Salah satu kasus dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat yang akan penulis kaji lebih lanjut yaitu dengan mengamati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1590/Pid.B/2013/PN.JakSel yang terdakwanya EDI HAERUDIN bin HABIB HASAN pada hari rabu tanggal 14 agustus 2013 pukul 13.00 WIB yang bertempat di Jl. Botan Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Bahwa Terdakwa EDI HAERUDIN bin HABIB HASAN dari rumah neneknya daerah Ciseng membawa sebilah golok yang disimpat di dalam jaket bagian lengan kiri dengan mengendarai satu buah unit sepeda motor beat milik ayahnya

⁶ *Ibid*, hlm. 133

⁷ *Ibid*, hlm. 134

nomor pol tidak diketahui kekantor saksi Hengky Kamado didaerah Ciputat, pada hari rabu pada tanggal 14 agustus 2013 setelah menunggu saksi keluar dari dalam kantor, Terdakwa melihat saksi keluar dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna putih yang kemudian diikuti oleh terdakwa, karena kondisi/keadaan sedang dalam keadaan macet sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan terus mengikuti saksi yang berhenti di rumah saksi Andri Wijaya di Jl. Pertanian III Rt. 06/04 Kel.Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Bahwa setelah saksi Hengky Karnado keluar dari dalam rumah saksi Andri Wijaya, terdakwa mengikuti saksi Hengky Karnado hingga ke daerah Jl. Batan Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, saat melihat kondisi daerah tersebut, dalam keadaan sepi, terdakwa langsung menghampiri saksi dengan memepet dari kiri jaket terdakwa dan mengayunkan sebilah golok tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah tangan kanan saksi Hengky Karnado mengenai jari kelingking dan jari manis hingga mengeluarkan darah. Kemudian sebilah golok tersebut terdakwa letakkan dibagasi motor bagian depan dan melarikan diri, setelah itu terdakwa mengirimkan pesan singkat ke saksi Hengky Karnado 'Segitu mah belum seberapa bos, gue bisa ngelakuin yang gue mau dan yang gue suka dimana pun loe ada pasti gue bisa nemuin loe'. Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI HAERUDIN BIN HABIB HASAN tersebut, saksi korban Hengky Karnado menderita luka terbuka pada tangan kanan dan terputus nya salah satu urat (Tendon), sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : IIK.05.01/II.1/1193/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis forensik RSUP Fatmawati dr. Andriani, SpF (NIP 19620308 198901 2 002) atas permintaan Kepala Kepolisian Sektor Cilandak Resor Metro Jakarta Selatan No. Pol : 050/VER/ VIII/2013/Sek.Cil tanggal 14 Agustus 2013 dengan nomor RM 01250267 terhadap seseorang yang bernama Hengky Karnado yang pada kesimpulannya ditemukan luka terbuka dan putus salah satu urat (tendon) pada tangan kanan akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan cacat seumur hidup.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS NOMOR 1590/PID.B/2013/PN.JAKSEL)**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Meliputi penerapan hukum materiil terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat serta dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum materiil dan Formil terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap pelaku penganiayaan.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Penganiayaan. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan referensi bagi akademisi penulis maupun pembaca.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

- 1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁸ Oleh karena itu pada tahap pertanggungjawaban pidana memiliki dua corak pembahasannya, yaitu mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas kesalahannya.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Di sini yang penting hanya hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab, kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi.⁹ Dapat juga bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah untuk dijatuhi pidana.¹⁰

Tidak ada kesalahan jika tanpa adanya tindak pidana yang dilanggar. Namun demikian, untuk dapat dikatakan seorang memiliki kesalahan tidak semata-mata hanya telah melakukan tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah.¹¹

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana edisi pertama cetakan keempat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.66

⁹ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan cetakan pertama*, Jakarta, CV. Karya Dunia Fikir, 1994, hlm. 57-58

¹⁰ Chairul Huda, *op.cit*, hlm. 17.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 79

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu :¹²

- a) Kemampuan Bertanggungjawab,
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari,
- c) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

2) Teori Pidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu¹³

a) *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n atau imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b) *Relative* atau *doel theorieen* (*doel* atau maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari

¹² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56

pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaan (*nut van de straf*).

c) *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Tujuan pidanaan pada prinsipnya termaktub dalam berbagai teori pidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidanaan tersebut lahir satu teori pidanaan lainnya. Adapun tiga teori pidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana:

- (1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
 - (2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
 - (3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).
- (1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana “tidak boleh tidak” tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹⁴ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidanaan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23

sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁵

(2)Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁶

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :¹⁷

- (a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- (b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- (c) Pidana mempunyai unsur mebinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

(3)Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

¹⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, 1985, hlm. 34

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan oleh penulis mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Dan hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pertanggungjawaban Pidana, Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁹
- 2) Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.²⁰
- 3) Tindak Pidana Penganiayaan, Dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. menurut yurisprudensi, suatu sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam

¹⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hal 11

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hal 37

pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan.²¹

- 4) Luka Berat, menurut Andi Hamzah dapat diartikan seperti penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian, kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²²

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literature-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini.²³

Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau buku yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴

²¹ Letezia Tobing, *perbuatan-perbuatan yang termasuk penganiayaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>, di akses tanggal 19 Maret 2019, pukul 12:33 WIB.

²² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP edisi revisi*, Rineka Cipta, hal 39

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 118

²⁴ Ibid,

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep. Pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²⁵

1) Sumber Hukum Primer

Data Primer yaitu, data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui analisa hukum dari sumber hukum seperti buku-buku, litelatur-litelatur, referensi ilmiah, undang-undang yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.

2) Sumber Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim²⁶. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang-undang Dasar 1945,
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- 4) Undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa beberapa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah mengenai hukum, surat kabar mengenai hukum, internet, dan sebagainya.

4) Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Opcit*, hlm.119

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana yang mengacu pada perundang-undangan. Dengan melalui pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditemukan suatu kesimpulan dan beberapa saran dari penulis dari skripsi ini.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan suatu gambaran umum secara sistematis dari seluruh isi skripsi ini. Dan akan dijelaskan per bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, Selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

Pada bab ini akan diuraikan konsep mengenai tindak pidana dan pengertian dasar Teori Pidanaan dan Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR : 1590/PID.B/2013/PN.JAKSEL

Bab ini posisi kasus, para pihak, dan fakta-fakta hukum tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1590/PID.B/2013/PN.JAKSEL.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

Bab ini menjelaskan tentang pendapat hukum, analisa kasus perkara, dan jawaban rumusan masalah terkait pada kasus yang dijelaskan pada skripsi ini yaitu Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1590/PID.B/2013/PN.JAKSEL.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan disamping itu penullis menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

